



PUTUSAN

Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxx, tempat lahir Kuala Terusan, tanggal lahir 09 Januari 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxx@gmail.com sebagai **Pemohon**.

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxx, tempat lahir Desa Baru, tanggal lahir 06 April 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxx, xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Pelalawan, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamdani, SH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Perum Mangga House Blok B7 Jalan Alamanda Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 50/SK/PA/2024 tanggal 21 Oktober 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxx@gmail.com sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc pada tanggal 09 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Sei Kijang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:0087/09/X/2021, tertanggal 11 September 2024;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon Gadis;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx RT 008 RW 005, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx selama dua tahun lima bulan dan telah karuniai satu orang anak yang bernama Anak 1 Pelalawan, laki-laki, lahir tanggal 2 November 2022 dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
 - 4.1. Keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon merasa terganggu atas ikut campurnya keluarga Termohon dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 4.2. Pemohon kurang memberikan nafkah lahir kepada Termohon, Pemohon tidak cukup memberikan biaya untuk kebutuhan sehari-hari Termohon;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, sejak bulan Februari 2024 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi dari rumah bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon RT 011 RW 005, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dan Pemohon masih berada di rumah orang tua Pemohon xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx RT 008 RW 005, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Riau semenjak berpisah antara Pemohon tidak ada lagi berhubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa Pihak Keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon mengikuti proses mediasi, maka Pemohon dan Termohon telah menghasilkan kesepakatan perdamaian sebagian tentang 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama Anak 1 berada di bawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Termohon selaku ibu kandungnya dan Pemohon bersedia memberikan hak pengasuhan anak tersebut kepada Termohon dengan kewajiban bagi Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
10. Bahwa demi terjaminnya kepastian hukum terhadap kesepakatan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon seperti disebutkan pada dalil angka 9 di atas, maka kiranya kesepakatan dimaksud dapat dimuat dan dipertimbangkan serta dikuatkan dalam putusan;

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama Anak 1 berada di bawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Termohon selaku ibu kandungnya dengan kewajiban bagi Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan hak pengasuhan anak (hadanah) kepada Termohon;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon serta Termohon dan Kuasanya telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara *a quo* telah terdaftar secara *e-court* dan Termohon serta Kuasanya hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seputar hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik sekaligus mengharuskan para pihak menempuh proses persidangan secara elektronik;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak diwajibkan

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc, tanggal 23 Oktober 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 November 2024 mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian seperti termuat dalam lampiran pada berita acara sidang perkara *a quo* dan selanjutnya atas kesepakatan sebagian tersebut dimuat dalam perubahan surat permohonan Pemohon yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERMOHON menolak semua dalil-dalil yang ada dalam Permohonan PEMOHON, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERMOHON dalam Jawaban dan Permohonan Rekonsiliasi ini;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2021, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sei Kijang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, sebagai mana Tercantum dalam Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0087 / 09 / X /2021, Tanggal 11 September 2024;

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dari hasil pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama:
Anak 1, lahir tanggal 02-11-2022;
4. Bahwa tidak benar Permohonan PEMOHON pada posita nomor 4 (empat) yang menerangkan pada intinya "Perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi karena keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon ..." karena faktanya yang sebenarnya Keluarga Pemohon yang ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon berupa gaji yang diterima pemohon di atur oleh keluarga Pemohon dan keuangan keluarga pemohon dan termohon di atur oleh keluarga pemohon. Kemudian Pemohon di aturatur keluarga Pemohon sendiri dalam bentuk faktanya ayah nya pemohon mengatur ikut daftar haji dan uang nya di potong dari gaji pemohon. Kemudian tante pemohon ikut campur urusan rumah tangga dalam bentuk mengadu domba antara keluarga pemohon dan termohon;
5. Bahwa tidak benar Permohonan PEMOHON pada posita nomor 5 (lima) yang menerangkan pada intinya "Termohon pergi dari rumah Bersama dan sekarang tinggal dirumah orang tua termohon..." karena faktanya termohon di antar pulang kerumah orang tua termohon pada bulan februari 2024 tersebut. Terkait hubungan layaknya suami istri fakta yang sebenarnya antara pemohon dan termohon tetap masih berhubungan layaknya suami istri pada bulan 18 juni 2024 di mobil agya tepatnya di living world pekanbaru dibuktikan. Kemudian pada tanggal 27 juni 2024 masih berhubungan layaknya suami istri di dalam mobil agya tepatnya di parkir an hotel arya duta dan dibuktikan dengan chat kata-kata mau ketemu anak dan jumpa dengan termohon. Kemudian pada tanggl 3 juli 2024 masih berhubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil agya di tepi jalan pangkaln kerinci kabupaten pelalawan dibuktikan dengan chat yang kata-kata nya berbunyi ``kami otw , abang kalua mau jumpa nanti di mm cuci mobil``. Kemudian masih berhubungan badan layaknya suami istri di parkir an rs amalia dan spbu km 55 pada bulan juli 2024;

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar Permohonan PEMOHON pada posita nomor 6 (lima) yang menerangkan pada intinya “pihak keluarga telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon” karena faktanya tidak ada sama sekali pihak keluarga baik dari pemohon dan termohon yang mendamaikan pemohon dan termohon dalam masalah rumah tangga yang di ajukan cerai talak oleh pemohon;
7. Bahwa tidak benar Permohonan PEMOHON pada posita nomor 7 (tujuh) yang menerangkan pada intinya keadaan rumah tangga yang sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun Kembali Bersama termohon karena faktanya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon bisa harmonis tanpa campur tangan keluarga pemohon karena hubungan masih baik saja dibuktikan dengan masih berhubungan badannya antara pemohon dan termohon;
8. Bahwa dikarenakan tidak terpenuhinya unsur pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 maka Permohonan pemohon haruslah ditolak seluruhnya karena hubungan antara pemohon dan termohon masih harmonis dengan fakta adanya hubungan badan layaknya suami istri 2 bulan sebelum permohonan cerai di ajukan oleh pemohon;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka kami Kuasa Hukum TERMOHON mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak seluruh dalil-dalil pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan cerai talak pemohon;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan perundangan yang berlaku kepada PEMOHON;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik sebagaimana termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon, Nomor 0087/09/X/2021, tanggal 11 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bandar Sekijang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1 Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon;
- 2) Fotokopi tangkapan layar pesan *WhatsApp* tentang tagihan angsuran mobil dari Buana Finance, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;
- 3) Fotokopi tangkapan layar pesan *WhatsApp* dari Termohon kepada Pemohon tentang upaya bunuh diri yang dilakukan Termohon, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;
- 4) Fotokopi tangkapan layar pesan *WhatsApp* dari Termohon kepada Pemohon permintaan Termohon agar Pemohon mengantar anak kepada Termohon, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.4;
- 5) Fotokopi tangkapan layar pesan *WhatsApp* dari Pemohon kepada orang tua Termohon tentang Pemohon yang ingin bertemu anak, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.5;
- 6) Fotokopi tangkapan layar pesan *WhatsApp* dari Pemohon kepada Termohon tentang Pemohon yang mengirimkan uang kepada Termohon, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.6;

B. Bukti Saksi

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 2**, tempat lahir Kuala Terusan, tanggal lahir 04 September 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pelalawan., hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Tante Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yaitu Ayu yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak 1;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama membina rumah tangga secara bergantian, kadang di rumah orang tua Pemohon, kadang di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Saksi berbeda tempat tinggal dengan keduanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apakah orang tua kedua belah pihak ikut campur tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Februari 2024;
- Bahwa Saksi pernah ditelepon orang tua Termohon pada bulan Januari 2024 yang bercerita tentang Termohon tidak dijemput Pemohon sudah seminggu, Termohon tidak diberi nafkah, tentang menjemput anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah didamaikan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui semua cerita itu dari ibu Pemohon yang merupakan adik kandung Saksi;

2. **SAKSI 1**, tempat lahir Kuala Terusan, tanggal lahir 24 September 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Pelalawan., hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Termohon, bernama Ayu yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berpindah-pindah kediaman di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Pemohon dan Termohon baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara keduanya;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari ibu Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon ada masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi mendengar dari ibu Pemohon, Pemohon dan Termohon ada angsuran mobil, hp dan haji;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Pemohon bahwa ia sudah berpisah dari Termohon sebelum bulan puasa.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Bukti Surat

- 1) Hasil cetak tangkapan layar aplikasi perbankan tentang pembayaran cicilan mobil, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda T.1;
- 2) Hasil cetak tangkapan layar pesan WhatsApp antara Pemohon dan Termohon tentang janji tempat bertemu, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda T.2;
- 3) Hasil cetak tangkapan layar pesan WhatsApp antara Pemohon dan Termohon tentang janji tempat bertemu, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda T.3;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Hasil cetak foto *test pack* Termohon, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda T.4;

b. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, tempat lahir Teluk Petai, tanggal lahir 17 Agustus 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. xxxx xxxxx xxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah bertempat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan Termohon, pernah juga mengontrak rumah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Saksi hanya pernah mendengar bahwa Termohon sudah menjatuhkan talak kepada Pemohon;
 - Bahwa Saksi mendengar cerita rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak baik karena masalah ekonomi;
 - Bahwa Saksi mendengar masalah ekonominya karena Pemohon masih bekerja dengan orang tua, tapi gaji tidak mutlak untuk istri, selain itu Termohon sering minta uang ke Saksi beralasan Pemohon belum gaji.
2. **Saksi 2**, tempat lahir Tembilahan, tanggal lahir 13 Mei 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Bandar Seikijang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sebagai Ibu

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah bertempat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan Termohon, pernah juga mengontrak rumah, terakhir di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena tidak satu rumah;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Pemohon mengantar Termohon ke rumah Saksi untuk menginap selama satu minggu untuk menenangkan pikiran.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ekonomi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya angsuran handphone atau mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah Termohon pernah menelepon Pemohon tetapi tidak ada respon;
- Bahwa selama ini sikap Pemohon dan Termohon biasa saja;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah memberikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon didampingi oleh kuasa hukumnya;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Handika Fuji Sunu, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 November 2024 proses mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang pengasuhan anak atau Hadhanah, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pada proses pembacaan permohonan, Pemohon menyatakan perubahan petitum yaitu sebagaimana hasil kesepakatan mediasi sebagian, terhadap perubahan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan, maka Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan. Dengan demikian, penambahan petitum oleh Pemohon dapat diterima;

Kewenangan Mengadili

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan cerai talak Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Kedudukan Para Pihak (Legal Standing)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon didampingi oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon kepada advokatnya. Hal ini dimaksud untuk memastikan bahwa kuasa hukum Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum kliennya di dalam persidangan;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

- Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
- Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Advokat yang masih berlaku sampai dengan sekarang;
- Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama masing-masing kuasa hukum;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Biaya Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan keabsahan

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Pembubuhan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: Meterai Tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di tempat Tanda Tangan akan dibubuhkan; dan b. Tanda Tangan dibubuhkan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas Meterai Tempel disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatanganan;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus pihak Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Termohon berhak mewakili pihak Termohon untuk beracara di muka sidang perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dilanjutkan dengan replik Pemohon dan duplik Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil Permohonan dan Replik Pemohon, Jawaban dan Duplik Termohon, keterangan Pemohon dan Termohon di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi Jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil Permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi Jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, dapat dipilah menjadi klasifikasi sebagai berikut :

1. Dalil yang diakui meliputi:
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 16 Oktober 2021;
 - Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak 1;
2. Dalil yang dibantah meliputi :
 - Bahwa posita poin 4 tidak benar, yang benar yaitu keluarga Pemohon yang ikut campur urusan rumah tangga;
 - Bahwa posita poin 5 tidak benar, yang benar yaitu Pemohon dan Termohon bahkan masih berhubungan suami istri di bulan Juni 2024;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita poin 6 tidak benar, yang benar tidak ada keluarga Pemohon atau Termohon yang mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa posita poin 7 tidak benar, yang benar yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bias harmonis;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, dan juga hal-hal yang didalilkan oleh Termohon dalam jawabannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Permohonan Pemohon telah dibantah sebagian oleh Termohon, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan kepada Termohon diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi tersebut yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk dapat terjadinya perceraian yakni sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dianggap telah dibantah oleh Termohon sehingga Pemohon diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah P.1 sampai dengan P.5 bermeterai cukup, bercap pos (*nazegeleen*) dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUHPerdata. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan Agama berpendapat bahwa hubungan hukum Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan oleh Pemohon merupakan hasil cetak tangkapan layar *Chat Whatsapp* yang berasal dari *Handphone* Pemohon. Terhadap kelima bukti surat tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan dihadapkannya alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*". Berdasarkan beberapa ketentuan dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, suatu informasi atau dokumen elektronik dapat

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum jika 2 (dua) syarat dipenuhi, yaitu:

- Syarat formil sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (4), yaitu *"Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:*
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta";

Hal ini berarti informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut undang-undang harus dalam bentuk tertulis;

- Syarat materiil sebagaimana diatur pada Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 yaitu:

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau lisan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan

Pasal 15

- 1) *Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya;*
- 2) *Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya;*
- 3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik;*

Pasal 16

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) *Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:*

- a. *dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;*
- b. *dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;*
- c. *dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;*
- d. *dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan*
- e. *memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk*

Dari beberapa ketentuan tersebut disimpulkan bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin ketersediaan data (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan (*authenticity*), keamanan (*security*), keteraksesan (*accessibility*) dalam pengumpulan dan penyampaian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut diatas, prinsip *audit trail* menjadi suatu hal yang fundamental dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik dalam persidangan. Prinsip *audit trail* mengharuskan adanya catatan teknis dan praktis terhadap langkah-langkah yang dilakukan terhadap bukti elektronik sejak awal termasuk dalam hal pemeriksaan dan analisis berlangsung, sehingga ketika bukti elektronik tersebut diperiksa oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut harus mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang telah dilakukan oleh investigator atau analis forensik sebelumnya;

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggunaan prinsip *audit trail* dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik dalam persidangan merupakan suatu hal yang menjamin terpenuhinya salah satu parameter pembuktian yaitu *bewijsvoering* yang merujuk pada penguraian bagaimana cara alat bukti dihadirkan di persidangan. Pemenuhan parameter tersebut menjadi sangat fundamental mengingat alat bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik sangat berkaitan dengan data pribadi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena merupakan bagian dari hak pribadi (*privacy right*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan oleh Pemohon merupakan hasil cetakan tangkapan *chat Whatsapp*. Alat bukti surat tersebut pada dasarnya merupakan bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik. alat bukti surat tersebut diajukan oleh Pemohon namun Pemohon tidak dapat dijamin otensitasnya karena telah mengalami modifikasi. Majelis Hakim berpendapat semua bukti surat tersebut termasuk ke dalam surat lain bukan akta sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekat Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan saksi-saksi Pemohon adalah keluarga Pemohon, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama, ternyata saksi tidak mengetahui secara detail mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saksi tidak pernah mendengar atau melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, Saksi hanya pernah mendapat telepon dan mendengar cerita dari orang tua Termohon bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak baik-baik saja;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi kedua, ternyata saksi tidak mengetahui secara detail mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon dan orang tua Pemohon bahwa ekonomi Pemohon dan Termohon tidak baik karena ada angsuran mobil, handphone dan haji.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun berdasarkan cerita saja, yang mana dalil perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak bisa dibuktikan oleh saksi-saksi Pemohon melalui apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi maka harus dinyatakan sebagai *testimonium de auditu* dan tidak memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena itu harus dinyatakan keterangan saksi-saksi tidak dapat diterima karena tidak dapat memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.5, terhadap bukti-bukti tersebut tidak dapat dikuatkan dengan bukti lainnya oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan minimal pembuktian;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti saksi lain selain dua orang yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya Termohon telah mengajukan bukti berupa alat bukti tertulis dan juga dua orang saksi.

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis T.1, T.2, T.3, merupakan hasil cetak tangkapan layar chat whatsapp tentang adanya pertemuan antara Pemohon dan Termohon yang menjurus kepada terjadinya hubungan badan antara Pemohon dan Termohon terakhir di bulan Juli 2024 sedangkan T.4 merupakan hasil cetak foto *testpack* yang didalilkan milik Termohon.

Menimbang, bahwa secara formil sesuai Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 disebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah...”. Maka berdasarkan ketentuan ini secara formil alat bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 bisa diterima sebagai alat bukti dan secara materil bila menilik kembali pada Pasal 1 angka (1) dan (4) disebutkan bahwa alat bukti itu memiliki syarat yaitu dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Begitu juga pada Pasal 6 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Namun, oleh karena bukti-bukti T.1, T.2, T.3 tersebut tidak disangkal oleh Pemohon, bahkan diakuinya kebenaran isi chat sebagaimana T.1, T.2 dan T.3 maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan T.4 dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan dan masih perlu didukung oleh alat bukti lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekat Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan saksi-saksi Pemohon adalah keluarga Pemohon, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama, ternyata saksi tidak mengetahui secara detail mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saksi hanya mengetahui selama ini perkawinan Pemohon baik-baik saja, tidak pernah mendengar atau melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, Saksi hanya mendengar dari Termohon ada masalah ekonomi karena Pemohon bekerja kepada orang tua jadi tidak menerima gaji.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi kedua, saksi juga tidak mengetahui secara detail mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena tidak satu rumah lagi. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran atau perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Saksi menyatakan selama ini sikap Pemohon dan Termohon biasa dan baik saja.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun berdasarkan cerita, pertengkaran dan perselisihan yang ada tidak dapat dibuktikan oleh saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri maka harus dinyatakan sebagai *testimonium de auditu* dan tidak memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena itu harus dinyatakan keterangan saksi-saksi tidak dapat diterima karena tidak dapat memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Termohon tidak pula mampu mendukung alat bukti T.4, dengan demikian bukti T.4 tersebut tidak memiliki kekuatan minimal pembuktian dan harus dikesampingkan sebagai alat bukti.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Maka Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2021;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah dituliskan dalam permohonan Pemohon tidak terbukti;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* Pemohon terhadap Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum Permohonan Pemohon nomor 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya Permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum Permohonan Pemohon untuk dijatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon?”;

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan *“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur pertama, Majelis Hakim perlu menguraikan terlebih dahulu dalil Permohonan Pemohon terkait adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon kemudian mempertimbangkan sesuai fakta di persidangan apakah antara Pemohon dan Termohon telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon terkait adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut kemudian dihubungkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang menyatakan keadaan rumah tangga Pemohon hingga saat ini, saksi-saksi tidak pernah melihat dan mendengar adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara langsung, namun hanya sekali dari cerita Pemohon saja dan orang tua Termohon melalui telepon sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga saat ini masih dalam keadaan rukun tidak

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, oleh karenanya dalil Permohonan Pemohon terkait adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus dinyatakan tidak terbukti, dengan demikian unsur pertama terkait alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, di muka sidang diakui oleh Pemohon adanya hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon yang dilakukan sekitar bulan Juni dan Juli sebagaimana isi bukti T.1, T.2, T.3, yang mana artinya masih terdapat peluang bagi Pemohon dan Termohon untuk bisa hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa hal tersebut di atas yang kemudian menjadi keyakinan Majelis Hakim bahwa pastilah masih banyak cara yang dapat ditempuh untuk mengakhiri permasalahan selain perceraian guna kembali merajut hubungan suami istri yang sakinah, mawadah, warahmah;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah masalah yang seharusnya diselesaikan dengan kedewasaan dan kepala dingin, sehingga memilih jalan perceraian adalah hal yang tergesa-gesa dan belum mengupayakan ikhtiar maksimal untuk berbenah, bersikap ikhlas, bersabar serta introspeksi diri antar pasangan;

Menimbang, oleh karena antara Pemohon dan Termohon masih dapat berhubungan dan berinteraksi secara baik, bahkan berhubungan suami istri dalam kurun waktu yang belum lama, maka cara terbaik untuk berintrospeksi antar pasangan suami istri bukanlah dengan menempuh perceraian, melainkan Pemohon dan Termohon bersikap lapang dada, memaafkan segala kekurangan pasangan dan meredam egoisme yang sering membara demi keutuhan rumah tangga sampai maut memisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga tidak cukup beralasan hukum dan tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat telah sepatutnya untuk menolak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, mengenai kesepakatan perdamaian berhasil sebagian antara Pemohon dan Termohon yang ditandatangani Pemohon, Termohon, dan Mediator tanggal 11 November 2024 tentang adanya kesepakatan para pihak pasca perceraian, oleh karena permohonan pokok mengenai perceraian dalam permohonan ini ditolak, kesepakatan perdamaian berhasil sebagian sebagai *assessoir* dari permohonan pokok, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum Permohonan Pemohon telah ditolak dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini:

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Penutup

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wahita Damayanti, S.H., M.H.** dan **Delbi Ari Putra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dengan mengunggah salinan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Komaria, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon serta Termohon/Kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

M. Saekhoni, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Wahita Damayanti, S.H., M.H.

Delbi Ari Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Komaria, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp70.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)